

DANA ALOKASI KHUSUS – NONFISIK - DANA PELAYANAN  
2021

PERMEN PPPA NO. 1, BN 2021/NO.63, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2021;

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 55 Tahun 2005; Perpres No. 65 Tahun 2020; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Dana Pelayanan PPA adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang. Petunjuk teknis Pelaksanaan Dana Pelayanan PPA ini merupakan Pedoman penggunaan Dana Pelayanan PPA dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA bagi Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dana Pelayanan PPA dilaksanakan dalam bentuk BOPPA yang terdiri atas: a. BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO; b. BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO; dan c. BOPPA Penguatan UPTD PPA.

Catatan : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Januari 2021  
- Lamp. : 50 hlm.